



SALINAN

## BUPATI BATANG HARI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR : 18 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN KEGIATAN DAN BESARAN PENGGUNAAN DANA  
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)  
DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA  
TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka sinkronisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan Jaringannya perlu ditetapkan kegiatan dan pengelolaannya sehingga berjalan dengan efektif dan efisien serta tidak terjadi tumpang tindih dalam pendanaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kegiatan dan Besaran Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan Jaringannya Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 556/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/60/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEGIATAN DAN BESARAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS DAN JARINGANNYA TAHUN ANGGARAN 2012.**

BAB I.....



**BAB I**  
**PENETAPAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari
4. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah Bantuan Dana dari Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu Pemerintah Kabupaten Batang Hari melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan menuju Millenium Development Goals (MDGS) dengan meningkatkan kinerja Puskesmas dan Jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif
5. Millenium Development Goals (MDGS) adalah Komitmen Global untuk mengupayakan pencapaian delapan tujuan bersama pada tahun 2015
6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan adalah tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7. Upaya Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit
8. Upaya Kesehatan promotif adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.
9. Puskesmas adalah Unit Pelaksanaan Teknis dan Rujukan Tingkat Pertama yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan dalam suatu wilayah Kecamatan.
10. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara.
11. Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN Kementerian Kesehatan, mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka tugas pembantuan yang disalurkan oleh pemerintah (cq Kementerian Kesehatan) kepada Pemerintah Daerah (Cq.Dinas Kesehatan).
12. Bahan Kontak adalah bahan yang dipakai sebagai pendekatan pengenalan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada masyarakat khususnya untuk anak sekolah, komunitas adat terpencil.
13. Belanja Barang adalah pengeluaran yang menampung pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan penggandaan, pembelian konsumsi rapat, biaya transportasi, pembelian bahan kontak dan pemeliharaan ringan.
14. Biaya transportasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tempat kegiatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan Jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu, baik menggunakan sarana transportasi umum atau sarana transportasi yang tersedia di wilayah tersebut ke Desa dan sasaran.
15. Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan Perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah.
16. Petugas Kesehatan adalah orang yang bertugas di Puskesmas/Pustu, Polindes dan Poskesdes, baik Pegawai Negeri Sipil , PTT (Perawat tidak tetap) maupun Petugas Honorer.

*BAB II.....*

**BAB II**  
**T U J U A N**  
**Pasal 2**

Tujuan diberikannya dana bantuan adalah :

- a. Umum :
- Untuk meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan, promotif dan preventif dalam mewujudkan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal.
- b. Khusus :
1. Meningkatkan cakupan Puskesmas dalam pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.
  2. Tersedianya dukungan biaya untuk upaya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif bagi masyarakat.
  3. Terselenggaranya proses lokakarya mini di Puskesmas dalam perencanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
  4. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

**BAB III**  
**SUMBER DANA**  
**Pasal 3**

Dana bantuan Biaya Operasional Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bentuk tugas pembantuan.

**BAB IV**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**  
**Pasal 4**

- (1) Kepala Dinas Kesehatan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban Realisasi dana bantuan kepada Bupati Batang Hari
- (2) Kepala Puskesmas berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban Realisasi dana bantuan yang diterimanya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari

**Pasal 5**

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mekanisme dan tata cara laporannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 6**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Kegiatan dan Besaran Penggunaan Dana Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

*Pasal 7.....*



Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada Tanggal : 30-3-2012

  
BUPATI BATANG HARI,  
  
H. A. FATTAH

Diundangkan di : Muara Bulian  
Pada Tanggal : 30-3-2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

  
  
YAZIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2012 NOMOR : 18

PENETAPAN KEGIATAN DAN BESARAN PENGGUNAAN DANA  
 PROGRAM DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)  
 DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA  
 TAHUN ANGGARAN 2012

NO	KEGIATAN	BIAYA SATUAN	SUMBER DANA	
I	<b>PELAYANAN KESEHATAN DASAR</b>			
	<b>A. KEGIATAN DALAM GEDUNG</b>			
	<b>B. KEGIATAN LUAR GEDUNG</b>			
	1.	Perjalanan Dinas Petugas		
	-	Puskesmas ke Ibukota Kec. (Pusk. Jangga Baru, Pasar Terusan, Tidar Kuranji, Selat, Batin, Tenam, Aro, Ps. Ma. Tembesi, Kapus & TU)	Rp. 100,000	BOK
	-	Puskesmas ke Kabupaten	Sesuai standar	BOK
	1).	Konsultasi POA, Pencairan Dana, dan pengiriman laporan BOK	Sesuai standar	BOK
	2).	Konsultasi dan Koordinasi Program	Sesuai standar	BOK
	2	Bantuan Transportasi		
	1)	Petugas Puskesmas ke Desa		
-	Jarak 500 meter-5 Km/orang/Kunjungan/Hari	Rp. 35,000	BOK	
-	Jarak 5 km - < 30 km/orang/kunjungan/hari	Rp. 50,000	BOK	
2)	Petugas Desa ke Puskesmas			
	Bantuan Transportasi Petugas Desa ke Puskesmas dalam rangka Rapat, Mengantar Laporan, Mengambil Vaksin, Obat & Logistik lainnya			
-	Jarak < 5 km/orang/Kunjungan/Hari	Rp. 35,000	BOK	
-	Jarak 5 km - < 30 km/orang/kunjungan/hari	Rp. 50,000	BOK	
3)	Bantuan Transport Petugas Desa ke Dusun / RT / Sasaran dalam rangka Pendataan, Survey, Penjaringan, Sweeping, Pemantauan, & Promotif serta Prefentif Lainnya	Rp. 25,000	BOK	
4)	Bantuan Transportasi Kader/Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Prog. Promotif dan Prefentif termasuk Pendataan, Survey, Penjaringan Sweeping dan Pemantauan kasus	Rp. 25,000	BOK	
5)	Bantuan Transportasi Dukun Beranak dalam mendukung Kegiatan Kemitraan Bidan dan Dukun	Rp. 25,000	BOK	
6)	Bantuan transportasi Desa/dusun sulit Perorang /Perhari khusus bagi Petugas Puskesmas Maksimal 2 orang :			
-	Kaos, Tebing Jaya, Bungku, Sialang Pungguk, Talang Aro, Jangga Aur, Kuap Seberang, Bukit Sari, Karya Mukti, Belanti Jaya, Lubuk Ruso Seberang, Mata Gual (Trans), Desa Pulau, Hajran Seberang, Posyandu Harapan Ibu Jangga Baru, Dusun Kampung baru jangga baru	Rp. 100,000	BOK	
-	Batu Sawar, Kejasung, Camp Gunung, Durian Dangkal (Satu Tim)	Rp. 300,000	BOK	
II	<b>MANAJEMEN</b>			
	1.	Pertemuan di Tingkat Kecamatan/Puskesmas/Desa/Kelurahan		
	-	Makan Minum Rapat Pertemuan TK. Kecamatan/Puskesmas/Kelurahan/Desa per orang	Rp. 17,500	BOK
	2.	Fotocopy dan Penggandaan Formulir Kegiatan (per lembar)	Rp. 200	BOK
	3	ATK Kegiatan di Poskesdes, Posyandu, dan pengelolaan administrasi BOK	Sesuai standar	BOK
	4.	Biaya Pos untuk pengiriman laporan ke kabupaten	Sesuai standar	BOK
5.	Spanduk	Sesuai standar	BOK	

III. KEGIATAN PENUNJANG.....

III	<b>KEGIATAN PENUNJANG UPAYA KESEHATAN</b>		
	1. Konsumsi Penyuluhan	Rp. 17,500	BOK
	2. Bahan Kontak Penunjang Kegiatan Pembelian bahan PMT-Penyuluhan dan Pemulihan Kasus Gizi Kurang, Gizi Buruk pasca Perawatan/Rawat Jalan dan Ibu Hamil KEK	Sesuai standar dan kebutuhan	BOK
3. Biaya Pemeliharaan Ringan Puskesmas Dan Jaringannya <b>(Maximal 10% dari Alokasi Dana Puskesmas)</b>			
	- Alat kesehatan		
	- Sarana Air Bersih ( SAB )	Sesuai standar dan kebutuhan	BOK
	- Sarana Listrik		
	- Sarana dan Ruang Pelayanan		
	- Pembelian Barang Lainnya		


  
**BUPATI BATANGHARI**
  

  
**H. A. FATTAH**